



PUTUSAN

Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ispurwanti Alias Dedek;
2. Tempat lahir : pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 September 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Gang Askot Rt/Rw 001/007 Kel. Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ispurwanti Alias Dedek ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Pontianak oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISPURWATI Alias DEDEK , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana dalam dakwaan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurangan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm
 2. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Yu chun mei
 3. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang
 4. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Malam
 5. 20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen
 6. 6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam
 7. 12 (dua belas) Pcs Cream Labela
 8. 7 (tujuh) Pcs Craem Polos
 9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink
 10. 27 (dua puluh tujuh) Pcs Cream Dr Warna Biru Original
 11. 19 (Sembilan belas) Pcs Temulawak New Packing
 12. 9 (Sembilan) Pcs Cream Temulawak Malam
 13. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Dokter White
 14. 39 (tiga puluh Sembilan) Pcs Cream Rose White & Natural Cream
 15. 16 (enam belas) Pcs Cream Walet Day In Night
 16. 59 (lima puluh Sembilan) Pcs SP Special UV. Whitening
 17. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Night
 18. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Day
 19. 44 (empat puluh empat) Pcs Cream DR Gold
 20. 9 (Sembilan) Pcs Cream Siang Ling zhe
 21. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Malam Ling Zhe
 22. 13 (tiga belas) Pcs Cream Siang Super 9.9.9
 23. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Malam Super 9.9.9
 24. 7 (tujuh) Pcs Cream Melati Siang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 15 (lima belas) Pcs Cream Melati malam
26. 14 (empat belas) Pcs Alkohol Babyface RDL

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISPURWATI Alias DEDEK, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Pasar Tengah Jalan Batang Hari Timur Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi masyarakat terkait peredaran sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar yang diduga dilakukan oleh terdakwa ISPURWATI Alias DEDE di bertempat di Pasar Tengah Jalan Batang Hari Timur Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira pukul 13.00 wib, Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat diantaranya saksi FIRMAN dan saksi M.YASIR melakukan pengecekan dan pemeriksaan di tempat yang diduga adanya peredaran sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar yang dilakukan terdakwa tersebut. Pada saat melakukan pemeriksaan di lapak tempat terdakwa berjualan, saksi FIRMAN dan saksi M.YASIR bersama Tim

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit I Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat lainnya menemukan sedian farmasi antara lain:

No	Nama kosmetik dan alat kecantikan	Banyaknya
1.	Alcohol Clariderm	14 (empat belas) Pcs
2.	Cream Yu Chun Mei.	19 (sembilan belas) Pcs
3.	Cream Cai Mei siang	3 (tiga) Pcs
4.	Cream Cai Mei malam	3 (tiga) Pcs
5.	Cream Collagen	20 (dua puluh) Pcs
6.	Cream Collagen malam	6 (enam) Pcs
7.	Cream Labela.	12 (dua belas) Pcs
8.	Cream Polos	7 (tujuh) Pcs
9.	Cream Dr warna Pink	25 (dua puluh lima) Pcs
10.	Cream Dr warna Biru Original.	27 (dua puluh tujuh) Pcs
11.	Temulawak New Packing	19 (sembilan belas) Pcs
12.	Temulawak malam	9 (sembilan) Pcs
13.	Cream Dokter White.	17 (tujuh belas) Pcs
14.	Cream Rose White & Natural Cream	39 (tiga puluh sembilan) Pcs
15.	Cream Walet Day In Night	16 (enam belas) Pcs
16.	SP Special UV. Whitening	59 (lima puluh sembilan) Pcs
17.	Cream RDL Whitening Night	12 (dua belas) Pcs
18.	Cream RDL Whitening Day	12 (dua belas) Pcs
19.	Cream DR Gold	44 (empat puluh empat) Pcs
20.	Cream siang Ling zhe	9 (sembilan) Pcs
21.	Cream malam Ling zhe	19 (sembilan belas) Pcs
22.	Cream siang Super 9.9.9	13 (tiga belas) Pcs
23.	Cream malam Super 9.9.9	17 (tujuh belas) Pcs
24.	Cream Melati siang	7 (tujuh) Pcs
25.	Cream Melati malam	15 (lima belas) Pcs
26.	Alcohol Babyface RDL	14 (empat belas) Pcs

Bahwa kesemua sediaan farmasi berupa kosmetika tanpa iziin eedar yang ditemukan ke saksi FIRMAN dan saksi M.YASIR bersama Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee, setelah itu terdakwa jual kembali di lapak pasar tengah tempat terdakwa berjualan.

Bahwa masing-masing harga beli dan harga jual produk Kosmetik yang terdakwa edarkan yaitu :

JENIS KOSMETIK	HARGA BELI	HARGA JUAL
Alkohol Clariderm	Rp. 240.000,- / Lusin	Rp. 25.000,- / Pcs
Cream Yu chun mei	Rp. 300.000,- / Lusin	Rp. 35.000,- / Pcs

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cream Cai Mei Siang	Rp. 300.000,- / Lusin	Rp. 35.000,- / Pcs
Cream Cai Mei Malam	Rp. 300.000,- / Lusin	Rp. 35.000,- / Pcs
Cream Collagen	Rp. 150.000,- / Lusin	Rp. 18.000,- / Pcs
Cream Collagen Malam	Rp. 120.000,- / Lusin	Rp. 12.000,- / Pcs
Cream Labela	Rp. 80.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Craem Polos	Rp. 100.000,- / Lusin	Rp. 15.000,- / Pcs
Cream Dr Warna Pink	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Dr Warna Biru Original	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Temulawak New Packing	Rp. 75.000,- / Lusin	Rp. 10.000,- / Pcs
Cream Temulawak Malam	Rp. 80.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Dokter White	Rp. 80.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Rose White & Natural	Rp. 75.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream		
Cream Walet Day In Night	Rp. 75.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
SP Special UV. Whitening	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream RDL Whitening Night	Rp. 90.000,- / Lusin	Rp. 15.000,- / Pcs
Cream RDL Whitening Day	Rp. 90.000,- / Lusin	Rp. 15.000,- / Pcs
Cream DR Gold	Rp. 75.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Siang Ling zhe	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Malam Ling Zhe	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Siang Super 9.9.9	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Malam Super 9.9.9	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Melati Siang	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Melati malam	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Alkohol Babyface RDL	Rp. 240.000,- / Lusin	Rp. 25.000,- / Pcs

Bahwa penjualan sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut telah terdakwa lakukan kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan terdakwa mengetahui sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijualnya tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI karena pada label atau kemasan produk tersebut tidak ada nomor notifikasi dari Badan POM RI oleh karena itu kosmetika dilarang untuk diedarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMAN PERDANA P, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan bersama tim subdit I Ditreskrimsus Polda Kalbar ada melakukan pengecekan dan menemukan serta mengamankan berbagai macam jenis dan merek Kosmetik yang tidak memiliki ijin Edar BPOM;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan serta mengamankan berbagai macam Jenis dan Merek Kosmetik yang diduga berasal dari Luar Negeri dan Indonesia yang tidak dilengkapi dengan ijin Edar BPOM tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Lapak jualan yang berada dipasar Tengah Jl. Batang Hari Timur Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;

- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan berbagai macam jenis serta merek Kosmeik yang tidak memiliki Ijin Edar BPOM antara lain:

1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm
2. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Yu chun mei
3. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang
4. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Malam
5. 20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen
6. 6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam
7. 12 (dua belas) Pcs Cream Labela
8. 7 (tujuh) Pcs Craem Polos
9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink
10. 27 (dua puluh tujuh) Pcs Cream Dr Warna Biru Original
11. 19 (Sembilan belas) Pcs Temulawak New Packing
12. 9 (Sembilan) Pcs Cream Temulawak Malam
13. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Dokter White
14. 39 (tiga puluh Sembilan) Pcs Cream Rose White & Natural Cream
15. 16 (enam belas) Pcs Cream Walet Day In Night
16. 59 (lima puluh Sembilan) Pcs SP Special UV. Whitening
17. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Night
18. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Day
19. 44 (empat puluh empat) Pcs Cream DR Gold
20. 9 (Sembilan) Pcs Cream Siang Ling zhe
21. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Malam Ling Zhe
22. 13 (tiga belas) Pcs Cream Siang Super 9.9.9
23. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Malam Super 9.9.9
24. 7 (tujuh) Pcs Cream Melati Siang
25. 15 (lima belas) Pcs Cream Melati malam
26. 14 (empat belas) Pcs Alkohol Babyface RDL.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari kemasan / kotak Kosmetiknya yang bertulisan Bahasa asing serta tidak mencantumkan Ijin BPOM;
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi di lapangan bahwa Pemilik Kosmetik yang tidak memiliki Ijin Edar BPOM tersebut milik Sdr. ISPURWANTI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. ISPURWANTI bahwa Kosmetik tersebut di dapatkan dengan cara membeli di aplikasi Online SHOPEE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib, tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga masyarakat yang melakukan kegiatan usaha penjualan kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM RI dengan informasi tersebut tim Subdit I yang dipimpin oleh IPTU ZUANDA, S.H langsung melakukan pengecekan dan benar setelah dilakukan pengecekan tim menemukan berbagai macam jenis dan merek kosmetik yang pada kemasannya tidak terdapat izin edar dari BPOM RI di sebuah lapak jualan yang berada di Pasar tengah Jl. Batang Hari Timur Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, kota pontianak, dari hasil interogasi yang dilakukan diketahui bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. ISPURWANTI Als DEDEK dan barang tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada konsumen guna mendapatkan keuntungan dengan cepat;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan mengamankan Kosmetik tersebut bersama-sama dengan BRIPKA TASKIYAH, BRIPTU YASIR dan dipimpin langsung oleh IPTU JUANDA, SH selaku Panit III Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalbar;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan yaitu Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik/ 23/ II/ 2020/ Ditreskrimsus-I tanggal 25 Februari 2020 yang di tandatangi oleh Wakil Direktur Reskrimsus Polda Kalbar;
- Bahwa Kosmetik yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah Kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yang ditemukan serta diamankan oleh Tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kalbar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Tengah Jl. Batang Hari Timur Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. YASIR M, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi menemukan serta mengamankan berbagai macam Jenis dan Merek Kosmetik yang diduga berasal dari Luar Negeri dan Indonesia yang tidak dilengkapi dengan ijin Edar BPOM;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Lapak jualan yang berada dipasar Tengah Jl. Batang Hari Timur Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;
 - Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan Berbagai macam jenis serta merek Kosmeik yang tidak memiliki Ijin Edar BPOM antara lain :
1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm
 2. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Yu chun mei
 3. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang
 4. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Malam
 5. 20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen
 6. 6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam
 7. 12 (dua belas) Pcs Cream Labela
 8. 7 (tujuh) Pcs Craem Polos
 9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink
 10. 27 (dua puluh tujuh) Pcs Cream Dr Warna Biru Original
 11. 19 (Sembilan belas) Pcs Temulawak New Packing
 12. 9 (Sembilan) Pcs Cream Temulawak Malam
 13. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Dokter White
 14. 39 (tiga puluh Sembilan) Pcs Cream Rose White & Natural Cream
 15. 16 (enam belas) Pcs Cream Walet Day In Night
 16. 59 (lima puluh Sembilan) Pcs SP Special UV. Whitening
 17. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Night
 18. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Day
 19. 44 (empat puluh empat) Pcs Cream DR Gold
 20. 9 (Sembilan) Pcs Cream Siang Ling zhe
 21. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Malam Ling Zhe
 22. 13 (tiga belas) Pcs Cream Siang Super 9.9.9
 23. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Malam Super 9.9.9
 24. 7 (tujuh) Pcs Cream Melati Siang
 25. 15 (lima belas) Pcs Cream Melati malam
 26. 14 (empat belas) Pcs Alkohol Babyface RDL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut dari kemasan / kotak Kosmetik yang bertulisan Bahasa asing serta tidak mencantumkan Ijin BPOM;
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi di lapangan bahwa Pemilik Kosmetik yang tidak memiliki Ijin Edar BPOM tersebut milik Sdri ISPURWANTI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr, ISPURWANTI bahwa Kosmetik tersebut di dapatkan dengan cara membeli di aplikasi Online SHOPEE.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib, tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kalbar telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada salah seorang warga masyarakat yang melakukan kegiatan usaha penjualan kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM RI dengan informasi tersebut tim Subdit I yang dipimpin oleh IPTU ZUANDA, S.H langsung melakukan pengecekan dan benar setelah dilakukan pengecekan tim menemukan berbagai macam jenis dan merek kosmetik yang pada kemasannya tidak terdapat izin edar dari BPOM RI di sebuah lapak jualan yang berada di Pasar tengah Jl. Batang Hari Timur Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, kota pontianak, dari hasil interogasi yang dilakukan diketahui bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdri ISPURWANTI Als DEDEK dan barang tersebut dibeli untuk dijual kembali kepada konsumen guna mendapatkan keuntungan dengan cepat;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dan mengamankan Kosmetik tersebut bersama-sama dengan BRIPKA FIRMAN PERDANA P, BRIPKA TASKIYAH, dan dipimpin langsung oleh IPTU JUANDA, SH selaku Panit III Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalbar;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas tersebut dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan yaitu Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik/ 23/ II/ 2020/ Ditreskrimsus-I tanggal 25 Februari 2020 yang di tandatangani oleh Wakil Direktur Reskrimsus Polda Kalbar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PRIHANTINI KURNIA, S. Farm, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli jelaskan **Kesehatan** adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dasar hukum dari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban Ahli adalah pasal 1 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, dasar hukum dari jawaban Ahli adalah pasal 1 ayat (4) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa Alat Kesehatan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;

- Bahwa **Alat Kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Dasar hukum dari jawaban Ahli tersebut adalah pasal 1 ayat (5) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

- Bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika yang diberikan oleh Kepala BPOM RI untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

- Bahwa untuk melindungi masyarakat dari kosmetika yang dapat merugikan kesehatan masyarakat, maka kosmetika sebelum diedarkan harus didaftarkan ke Badan POM RI dan memperoleh ijin edar, untuk kosmetika disebut dengan nomor notifikasi. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) serta pasal 4 ayat (1) Permenkes RI nomor 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;

- Bahwa Persyaratan Dalam permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 syaratnya harus memenuhi persyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuat dengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik;

- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadap sediaan farmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI, dasar hukum jawaban tersebut adalah Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pemohon mengajukan permohonan pendaftaran produk/notifikasi ke Kepala BPOM RI dengan mengisi formulir secara elektronik melalui website BPOM RI;
- Bahwa setelah kosmetika mendapatkan nomor notifikasi, maka nomor tersebut harus dicantumkan pada kemasan produk sesuai pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik;
- Bahwa masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapat diperbaharui;
- Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa semua jenis sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika) hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 syaratnya harus memenuhi persyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuat dengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang baik;
- Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pasal 3, setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar kecuali kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadap sediaan farmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI, dasar hukum jawaban tersebut adalah Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;
- Bahwa barang berupa:
 1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm
 2. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Yu chun mei
 3. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang
 4. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Malam
 5. 20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen
 6. 6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam
 7. 12 (dua belas) Pcs Cream Labela
 8. 7 (tujuh) Pcs Craem Polos
 9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink
 10. 27 (dua puluh tujuh) Pcs Cream Dr Warna Biru Original

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 19 (Sembilan belas) Pcs Temulawak New Packing
12. 9 (Sembilan) Pcs Cream Temulawak Malam
13. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Dokter White
14. 39 (tiga puluh Sembilan) Pcs Cream Rose White & Natural Cream
15. 16 (enam belas) Pcs Cream Walet Day In Night
16. 59 (lima puluh Sembilan) Pcs SP Special UV. Whitening
17. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Night
18. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Day
19. 44 (empat puluh empat) Pcs Cream DR Gold
20. 9 (Sembilan) Pcs Cream Siang Ling zhe
21. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Malam Ling Zhe
22. 13 (tiga belas) Pcs Cream Siang Super 9.9.9
23. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Malam Super 9.9.9
24. 7 (tujuh) Pcs Cream Melati Siang
25. 15 (lima belas) Pcs Cream Melati malam
26. 14 (empat belas) Pcs Alkohol Babyface RDL.

- Bahwa Barang bukti diatas tidak boleh diperjualbelikan atau diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdri ISPURWANTI Als DEDEK tidaklah dapat dibenarkan karena setelah Ahli perhatikan dengan teliti pada masing-masing kemasan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetik tersebut terdapat 2 macam kosmetika yang mencantumkan nomor registrasi POM CD yang sudah tidak berlaku sementara untuk kosmetika lainnya sama sekali tidak tercantum Izin Edar / notifikasinya. Selain itu, jika dilihat dari jumlahnya tidak mungkin untuk digunakan sendiri sehingga patut diduga barang bukti tersebut untuk diedarkan di wilayah Republik Indonesia, jadi kesimpulan Ahli bahwa Sdri ISPURWANTI Als DEDEK dapat dipersangkakan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi **Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** berbunyi “ setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000.00,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) **Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** berbunyi“ Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Izin Edar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian yang mengamankan Produk berupa Kosmetik di lapak kaki lima milik terdakwa yang berada di Pasar Tengah Jl. Batang Hari Timur Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa petugas Kepolisian mengamankan Produk berupa Kosmetik di Lapak Kaki Lima Pasar Tengah milik terdakwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian mengamankan dan menemukan Produk berupa Kosmetik di Lapak Kaki Lima Pasar Tengah terdakwa sedang berada di Lapak;
- Bahwa produk Kosmetik yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa :

1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm
2. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Yu chun mei
3. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang
4. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Malam
5. 20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen
6. 6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam
7. 12 (dua belas) Pcs Cream Labela
8. 7 (tujuh) Pcs Craem Polos
9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink
10. 27 (dua puluh tujuh) Pcs Cream Dr Warna Biru Original
11. 19 (Sembilan belas) Pcs Temulawak New Packing
12. 9 (Sembilan) Pcs Cream Temulawak Malam
13. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Dokter White
14. 39 (tiga puluh Sembilan) Pcs Cream Rose White & Natural Cream
15. 16 (enam belas) Pcs Cream Walet Day In Night
16. 59 (lima puluh Sembilan) Pcs SP Special UV. Whitening
17. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Night
18. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Day

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 44 (empat puluh empat) Pcs Cream DR Gold
20. 9 (sembilan) Pcs Cream Siang Ling zhe
21. 19 (sembilan belas) Pcs Cream Malam Ling Zhe
22. 13 (tiga belas) Pcs Cream Siang Super 9.9.9
23. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Malam Super 9.9.9
24. 7 (tujuh) Pcs Cream Melati Siang
25. 15 (lima belas) Pcs Cream Melati malam
26. 14 (empat belas) Pcs Alkohol Babyface RDL

- Bahwa posisi barang-barang tersebut tertata rapi di Meja Lapak Kaki Lima Pasar Tengah milik tersangka;
- Bahwa Produk berupa Kosmetik tersebut Milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Produk Kosmetik tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli di Media Sosial melalui Aplikasi Jual Beli Online SHOPEE;
- Bahwa Produk berupa Kosmetik tersebut berasal dari Indonesia dan Luar Negeri;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Produk berupa Kosmetik tersebut berasal dari Luar Negeri melihat dari Kemasan Kosmetik tersebut yang mana didalam kemasannya terdapat tulisan berbahasa cina dan bahasa Inggris;
- Bahwa Terdakwa cara membeli Kosmetik tersebut melalui Media Sosial Aplikasi Jual Beli Online pertama-tama terdakwa membuka Aplikasi Jual Beli Online Shopee kemudian terdakwa memilih Produk Kosmetik yang akan dibeli yang selanjutnya terdakwa melakukan Transaksi dengan cara membayar;
- Bahwa Terdakwa membuka Aplikasi Jual Beli Online Shopee dengan menggunakan HP milik tersangka;
- Bahwa Terdakwa membayar Produk Kosmetik yang terdakwa beli melalui Aplikasi Jual Beli Online dengan membayar di Indomaret yang mana sebelumnya terdakwa menunjukan Nomor Transaksi Pembelian di Aplikasi Jual Beli Online Shopee kepada Petugas Indomaret, kemudian Petugas Indomaret menerima pembayaran secara tunai sesuai dengan Jumlah Transaksi yang tertera di Nomor Transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali membeli Produk Kosmetik di Aplikasi SHOPEE;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Produk Kosmetik tersebut untuk dijual kembali. dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa yang Terdakwa jual ada ijin edar BPOM dan hanya beberapa Produk Kosmetik saja yang tidak ada ijin edar BPOM;
- Bahwa harga Kosmetik yang tidak ada ijin BPOM lebih Murah dibandingkan dengan yang ada ijin edar BPOM serta Kosmetik yang tidak ada ijin BPOM lebih laris di bandingkan dengan Kosmetik yang ada ijin Edar BPOM;
- Bahwa Terdakwa baru \pm 1 Tahun menjalankan usaha jual Kosmetik di Lapak Pasar Tengah;
- Bahwa harga beli dan harga jual masing-masing produk Kosmetik yaitu :

JENIS KOSMETIK	HARGA BELI	HARGA JL
Alkohol Clariderm	Rp. 240.000,- / Lusin	Rp. 25.000,- Pcs
Cream Yu chun mei	Rp. 300.000,- / Lusin	Rp. 35.000,- Pcs
Cream Cai Mei Siang	Rp. 300.000,- / Lusin	Rp. 35.000,- Pcs
Cream Cai Mei Malam	Rp. 300.000,- / Lusin	Rp. 35.000,- Pcs
Cream Collagen	Rp. 150.000,- / Lusin	Rp. 18.000,- Pcs
Cream Collagen Malam	Rp. 120.000,- / Lusin	Rp. 12.000,- Pcs
Cream Labela	Rp. 80.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- /
Craem Polos	Rp. 100.000,- / Lusin	Rp. 15.000,- Pcs
Cream Dr Warna Pink	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- /
Cream Dr Warna Biru Original	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- /
Temulawak New Packing	Rp. 75.000,- / Lusin	Rp. 10.000,- Pcs
Cream Temulawak Malam	Rp. 80.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- /
Cream Dokter White	Rp. 80.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- /
Cream Rose White & Natural Cream	Rp. 75.000,- /	Rp. 8.000,- /

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lusin	
Cream Walet Day In Night	Rp. 75.000,- /	Rp. 8.000,- /
	Lusin	
SP Special UV. Whitening	Rp. 45.000,- /	Rp. 8.000,- /
	Lusin	
Cream RDL Whitening Night	Rp. 90.000,- /	Rp. 15.000,-
	Lusin	Pcs
Cream RDL Whitening Day	Rp. 90.000,- /	Rp. 15.000,-
	Lusin	Pcs
Cream DR Gold	Rp. 75.000,- /	Rp. 8.000,- /
	Lusin	
Cream Siang Ling zhe	Rp. 45.000,- /	Rp. 8.000,- /
	Lusin	
Cream Malam Ling Zhe	Rp. 45.000,- /	Rp. 8.000,- /
	Lusin	
Cream Siang Super 9.9.9	Rp. 45.000,- /	Rp. 8.000,- /
	Lusin	
Cream Malam Super 9.9.9	Rp. 45.000,- /	Rp. 8.000,- /
	Lusin	
Cream Melati Siang	Rp. 45.000,- /	Rp. 8.000,- /
	Lusin	
Cream Melati malam	Rp. 45.000,- /	Rp. 8.000,- /
	Lusin	
Alkohol Babyface RDL	Rp. 240.000,- /	Rp. 25.000,-
	Lusin	Pcs

- Bahwa Terdakwa Produk Kosmetik tersebut tidak terdapat Ijin Edar BPOM Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm
2. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Yu chun mei
3. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang
4. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Malam
5. 20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen
6. 6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam
7. 12 (dua belas) Pcs Cream Labela
8. 7 (tujuh) Pcs Craem Polos
9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink
10. 27 (dua puluh tujuh) Pcs Cream Dr Warna Biru Original
11. 19 (Sembilan belas) Pcs Temulawak New Packing

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 9 (Sembilan) Pcs Cream Temulawak Malam
13. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Dokter White
14. 39 (tiga puluh Sembilan) Pcs Cream Rose White & Natural Cream
15. 16 (enam belas) Pcs Cream Walet Day In Night
16. 59 (lima puluh Sembilan) Pcs SP Special UV. Whitening
17. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Night
18. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Day
19. 44 (empat puluh empat) Pcs Cream DR Gold
20. 9 (Sembilan) Pcs Cream Siang Ling zhe
21. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Malam Ling Zhe
22. 13 (tiga belas) Pcs Cream Siang Super 9.9.9
23. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Malam Super 9.9.9
24. 7 (tujuh) Pcs Cream Melati Siang
25. 15 (lima belas) Pcs Cream Melati malam
26. 14 (empat belas) Pcs Alkohol Babyface RDL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian mengamankan Produk berupa Kosmetik di Lapak Kaki Lima Pasar Tengah milik terdakwa tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian mengamankan dan menemukan Produk berupa Kosmetik di Lapak Kaki Lima Pasar Tengah terdakwa sedang berada di Lapak;
- Bahwa produk Kosmetik yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa :
 1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm
 2. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Yu chun mei
 3. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang
 4. 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Malam
 5. 20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen
 6. 6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam
 7. 12 (dua belas) Pcs Cream Labela
 8. 7 (tujuh) Pcs Craem Polos
 9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink
 10. 27 (dua puluh tujuh) Pcs Cream Dr Warna Biru Original

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 19 (Sembilan belas) Pcs Temulawak New Packing
12. 9 (Sembilan) Pcs Cream Temulawak Malam
13. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Dokter White
14. 39 (tiga puluh Sembilan) Pcs Cream Rose White & Natural Cream
15. 16 (enam belas) Pcs Cream Walet Day In Night
16. 59 (lima puluh Sembilan) Pcs SP Special UV. Whitening
17. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Night
18. 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Day
19. 44 (empat puluh empat) Pcs Cream DR Gold
20. 9 (Sembilan) Pcs Cream Siang Ling zhe
21. 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Malam Ling Zhe
22. 13 (tiga belas) Pcs Cream Siang Super 9.9.9
23. 17 (tujuh belas) Pcs Cream Malam Super 9.9.9
24. 7 (tujuh) Pcs Cream Melati Siang
25. 15 (lima belas) Pcs Cream Melati malam
26. 14 (empat belas) Pcs Alkohol Babyface RDL

- Bahwa posisi barang-barang tersebut tertata rapi di Meja Lapak Kaki Lima Pasar Tengah milik tersangka;
- Bahwa Terdakwa membayar Produk Kosmetik yang terdakwa beli melalui Aplikasi Jual Beli Online dengan membayar di Indomaret yang mana sebelumnya terdakwa menunjukkan Nomor Transaksi Pembelian di Aplikasi Jual Beli Online Shopee kepada Petugas Indomaret, kemudian Petugas Indomaret menerima pembayaran secara tunai sesuai dengan Jumlah Transaksi yang tertera di Nomor Transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Produk Kosmetik tersebut untuk dijual kembali. dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa yang Terdakwa jual ada ijin edar BPOM dan hanya beberapa Produk Kosmetik saja yang tidak ada ijin edar BPOM;
- Bahwa harga Kosmetik yang tidak ada ijin BPOM lebih Murah dibandingkan dengan yang ada ijin edar BPOM serta Kosmetik yang tidak ada ijin BPOM lebih laris di bandingkan dengan Kosmetik yang ada ijin Edar BPOM;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru ± 1 Tahun menjalankan usaha jual Kosmetik di Lapak Pasar Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehata , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi subyek yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ISPURWATI Alias DEDEK yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subyek atau pelaku tindak pidana dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar , dimana didalam pemeriksaan terdakwa mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan atau menyangkal keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut maka jelas terdakwa ISPURWATI Alias DEDEK adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja “adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian”. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa mengetahui sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijualnya tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI karena pada label atau kemasan produk tersebut tidak ada nomor notifikasi dari Badan POM RI oleh karena itu kosmetika dilarang untuk diedarkan. Akan tetapi meskipun terdakwa mengetahui hal tersebut terdakwa dengan sengaja menjualnya kepada pembeli yang membutuhkan kosmetika tersebut baik secara langsung bertemu dengan terdakwa maupaun secara online dan hal tersebut dilarang oleh atauran hukum yang berlaku di Indonesia

Dengan demikian unsur “ dengan sengaja “ telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.3.Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, abwha berdasarkan fakta hukum persidangan terdawa membeli sedian farmasi berupa kosmetika antara lain :

No	Nama kosmetik dan alat kecantikan	Banyaknya
1.	Alcohol Clariderm	14 (empat belas) Pcs
2.	Cream Yu Chun Mei.	19 (sembilan belas) Pcs
3.	Cream Cai Mei siang	3 (tiga) Pcs
4.	Cream Cai Mei malam	3 (tiga) Pcs
5.	Cream Collagen	20 (dua puluh) Pcs
6.	Cream Collagen malam	6 (enam) Pcs
7.	Cream Labela.	12 (dua belas) Pcs
8.	Cream Polos	7 (tujuh) Pcs
9.	Cream Dr warna Pink	25 (dua puluh lima) Pcs
10.	Cream Dr warna Biru Original.	27 (dua puluh tujuh) Pcs
11.	Temulawak New Packing	19 (sembilan belas) Pcs
12.	Temulawak malam	9 (sembilan) Pcs
13.	Cream Dokter White.	17 (tujuh belas) Pcs
14.	Cream Rose White & Natural Cream	39 (tiga puluh sembilan) Pcs

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Cream Walet Day In Night	16 (enam belas) Pcs
16.	SP Special UV. Whitening	59 (lima puluh sembilan) Pcs
17.	Cream RDL Whitening Night	12 (dua belas) Pcs
18.	Cream RDL Whitening Day	12 (dua belas) Pcs
19.	Cream DR Gold	44 (empat puluh empat) Pcs
20.	Cream siang Ling zhe	9 (sembilan) Pcs
21.	Cream malam Ling zhe	19 (sembilan belas) Pcs
22.	Cream siang Super 9.9.9	13 (tiga belas) Pcs
23.	Cream malam Super 9.9.9	17 (tujuh belas) Pcs
24.	Cream Melati siang	7 (tujuh) Pcs
25.	Cream Melati malam	15 (lima belas) Pcs
26.	Alcohol Babyface RDL	14 (empat belas) Pcs

Menimbang, bahwa kesemua sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tanpa iziin edar dan milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara online melalui aplikasi Shopee, setelah itu terdakwa jual kembali di lapak pasar tengah tempat terdakwa berjualan;

Menimbang, bahwa masing-masing harga beli dan harga jual produk Kosmetik yang terdakwa edarkan yaitu :

JENIS KOSMETIK	HARGA BELI	HARGA JUAL
Alkohol Clariderm	Rp. 240.000,- / Lusin	Rp. 25.000,- / Pcs
Cream Yu chun mei	Rp. 300.000,- / Lusin	Rp. 35.000,- / Pcs
Cream Cai Mei Siang	Rp. 300.000,- / Lusin	Rp. 35.000,- / Pcs
Cream Cai Mei Malam	Rp. 300.000,- / Lusin	Rp. 35.000,- / Pcs
Cream Collagen	Rp. 150.000,- / Lusin	Rp. 18.000,- / Pcs
Cream Collagen Malam	Rp. 120.000,- / Lusin	Rp. 12.000,- / Pcs
Cream Labela	Rp. 80.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Polos	Rp. 100.000,- / Lusin	Rp. 15.000,- / Pcs
Cream Dr Warna Pink	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Dr Warna Biru Original	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Temulawak New Packing	Rp. 75.000,- / Lusin	Rp. 10.000,- / Pcs
Cream Temulawak Malam	Rp. 80.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Dokter White	Rp. 80.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Rose White & Natural Cream	Rp. 75.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Walet Day In Night	Rp. 75.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
SP Special UV. Whitening	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream RDL Whitening Night	Rp. 90.000,- / Lusin	Rp. 15.000,- / Pcs
Cream RDL Whitening Day	Rp. 90.000,- / Lusin	Rp. 15.000,- / Pcs
Cream DR Gold	Rp. 75.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Siang Ling zhe	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Malam Ling Zhe	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Siang Super 9.9.9	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Malam Super 9.9.9	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Melati Siang	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Cream Melati malam	Rp. 45.000,- / Lusin	Rp. 8.000,- / Pcs
Alcohol Babyface RDL	Rp. 240.000,- / Lusin	Rp. 25.000,- / Pcs

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjualan sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut telah terdakwa lakukan kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan terdakwa mengetahui sediaan farmasi berupa kosmetika yang dijualnya tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI karena pada label atau kemasan produk tersebut tidak ada nomor notifikasi dari Badan POM RI oleh karena itu kosmetika dilarang untuk diedarkan.

Dengan demikian unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Ri No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm, 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Yu chun mei, 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang, 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Malam, 20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen, 6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam, 12 (dua belas) Pcs Cream Labela, 7 (tujuh) Pcs Craem Polos, 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink, 27 (dua puluh tujuh) Pcs Cream Dr Warna Biru Original, 19 (Sembilan belas) Pcs Temulawak New Packing, 9 (Sembilan) Pcs Cream Temulawak Malam, 17 (tujuh belas) Pcs Cream Dokter White, 39 (tiga puluh Sembilan) Pcs Cream Rose White & Natural Cream, 16 (enam belas) Pcs Cream Walet Day In Night, 59 (lima puluh Sembilan) Pcs SP Special UV. Whitening, 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Night, 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Day, 44 (empat puluh empat) Pcs Cream DR Gold, 9 (Sembilan) Pcs Cream

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siang Ling zhe, 19 (sembilan belas) Pcs Cream Malam Ling Zhe, 13 (tiga belas) Pcs Cream Siang Super 9.9.9, 17 (tujuh belas) Pcs Cream Malam Super 9.9.9, 7 (tujuh) Pcs Cream Melati Siang, 15 (lima belas) Pcs Cream Melati malam, 14 (empat belas) Pcs Alkohol Babyface RDL,
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen karena kosmetika yang terdakwa jual tidak terdaftar di Badan POM RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Ri No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ispurwanti Alias Dedek, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar”, Sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm
- 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Yu chun mei
- 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang
- 3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Malam
- 20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen
- 6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam
- 12 (dua belas) Pcs Cream Labela
- 7 (tujuh) Pcs Craem Polos
- 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink
- 27 (dua puluh tujuh) Pcs Cream Dr Warna Biru Original
- 19 (Sembilan belas) Pcs Temulawak New Packing
- 9 (Sembilan) Pcs Cream Temulawak Malam
- 17 (tujuh belas) Pcs Cream Dokter White
- 39 (tiga puluh Sembilan) Pcs Cream Rose White & Natural

Cream

- 16 (enam belas) Pcs Cream Walet Day In Night
- 59 (lima puluh Sembilan) Pcs SP Special UV. Whitening
- 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Night
- 12 (dua belas) Pcs Cream RDL Whitening Day
- 44 (empat puluh empat) Pcs Cream DR Gold
- 9 (Sembilan) Pcs Cream Siang Ling zhe
- 19 (Sembilan belas) Pcs Cream Malam Ling Zhe
- 13 (tiga belas) Pcs Cream Siang Super 9.9.9
- 17 (tujuh belas) Pcs Cream Malam Super 9.9.9
- 7 (tujuh) Pcs Cream Melati Siang
- 15 (lima belas) Pcs Cream Melati malam
- 14 (empat belas) Pcs Alkohol Babyface RDL

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H.,
, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2
Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Sunarti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pontianak, serta dihadiri oleh Eka Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)